



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Aco Alias Aco  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Latoma, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Aco Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Kdi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Aco als. Aco, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.-
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muh. Aco als. Aco, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangi masa Penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dengan tetap dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Matic warna kuning tanpa Plat nomor Polisi dan tidak memiliki kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak dengan membawa BPKB dan Surat STNK atau dokumen lain.
  - 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai pedang yang gagangnya terbuat dari kayu dan memiliki sarung pembungkus yang terbuat dari kayu yang berwarna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUH. ACO Als ACO bersama-sama dengan ARIFIN yang masih (DPO), pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Chairil Anwar Lrg. Meohai Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yg dilakukan oleh orang yang ada disiu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu, perbuatan mana yg diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muh. Aco Als Aco secara bersama-sama dengan Arifin yg masih (DPO), pada awalnya terdakwa baru pulang dari rumah mertua dan pada saat di Jl. Mekar Jaya 1 terdakwa ketemu Arifin yang masih (DPO) lalu Arifin mengatakan lagi kosong ini, atau tidak memiliki uang, dan terdakwa diajak oleh Arifin mencuri ayam, kemudian Arifin yang masih (DPO) punya senjata tajam yang berbentuk pedang dan sarung terbuat dari kayu warna biru, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna kuning milik Arifin dan senjata tajam yang berbentuk pedang terdakwa simpan/sandang didepan bahunya, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 menuju Jl. Chairul Anwar dan tiba sekitar jam 22.30 wita di Lrg. Meohai Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kndri.
- Setelah sampai di jalan di Lrg. Meohai didepan rumah korban Yuli Amir terdakwa berhenti, kemudian Arifin yang masih (DPO) langsung turun dari motor dan masuk di halaman rumah korban Yuli Amir menuju teras rumah langsung mengambil burung Nuri Bayam dalam sangkar nya, lalu Arifin yang masih (DPO) langsung naik diatas motor yang dikemudikan terdakwa, dan langsung pergi menuju jalan Keluar lorong, namun terdakwa dikejar oleh warga bersama pemilik burung tersebut, dan saat mau keluar lorong ada salah satu warga penahan dan memegang motor yang dikemudian terdakwa, kemudian Arifin yang masih (DPO) langsung melarikan diri dan membawah sangkar burung dan burung Nuri Bayam sedangkan terdakwa langsung menghunus pedang dari bungkusnya dan mengayunkan senjata tajam kepada orang yang menahan, namun terdakwa langsung ditangkap dan dipiting leher terdakwa dan senjata tajam yang dipegang terdakwa direbut warga tersebut, kemudian ada salah satu warga yang pingsang pada saat terdakwa mengayunkan parang kearah warga tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melapaskan diri dan kabur dan besok harinya terdakwa ketemu dengan Arifin yang masih (DPO) lalu menanyakan dimana burung nuri yang kau ambil lalu Arifin mengatakan saya simpan di hutan-hutan THR akan tetapi burung nuri sudah hilang diambil orang lain, kemudian terdakwa melarikan diri ke Kab. Muna Barat untuk sembunyi, namun pihak Kepolisian mengetahui keberadaan terdakwa Aco dan ditangkap di Kab. Muna Barat, untuk diperiksa melalui proses hukum lebi lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi korban Yuli Amir sedang menonton televisi dalam rumah tiba-tiba mendengar suara burung nuri korban berteriak-teriak, kemudian korban keluar rumah melihat teras rumah dan korban sudah melihat para pelaku membawahi burung nuri dalam sangkarnya dan pelaku langsung naik motor yang sedang menunggu, selanjutnya korban bersama anaknya dan tetangga langsung mengejar para pelaku pencurian burung nuri menggunakan sepeda motor sambil berteriak pencuri burung nuri, kemudian ada tetangga yang menahan dari depan lorong para pelaku, namun terdakwa yang membawahi motor mengambil senjata tajam seperti pedang langsung mencabut dari sarung dan mengayunkan parang pada tetangga yang menahan terdakwa, tetapi warga langsung menangkap dan merebut parang terdakwa dan memiting leher terdakwa Muh. Aco dan saat itu ada salah satu tetangga merasa takut melihat terdakwa mencabut parang dan mengayunkan parang, sehingga warga itu langsung pingsan kemudian pelaku Arifin yang dibonceng yang memegang sangkar yang ada burungnya didalam langsung melarian diri dan membawahi kabur burung nuri tersebut, sehingga korban bersama warga tidak fokus para pelaku, sehingga terdakwa bersama Arifin yang masih (DPO) telah melarikan diri, dan meninggalkan 1(satu) unit motor Honda Beat metic warna kuning tanpa plat dan tanpa kunci kontak dan 1(satu) bila parang seperti pedang, dan sekitar jam 22.30 wita pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 di Jl. Chairil Anwar Lrg. Meohai Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, terjadi pencurian burung nuri tersebut.
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) motor warna kuning dan 1 (satu) bila parang seperti pedang tersebut saksi korban menyerahkan di Kantor polisi, korban Yuli Amir dan telah melaporkan pelaku pencurian di Kantor Polsek Mandonga untuk proses hukum lebih lanjut.
  - Bahwa akibat Pencurian yang dilakukan terdakwa Muh. Aco Als Aco bersama Arifin yg masih (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor burung nuri serta 1 (satu) buah sangkar burung nuri di teras rumah korban Yuli Amir, sehingga korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yuli Amir, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) ekor burung Nuri Bayam milik saksi pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Ir. Meohai, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari;
- Bahwa saksi korban melihat sendiri pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dan saksi sempat mengejar bersama tetangga namun salah satu pelaku melarikan diri sedangkan pelaku yang satu yaitu Terdakwa membawa parang panjang;
- Awalnya saksi sedang menonton tv lalu mendengar burung Nuri milik saksi berteriak-teriak sehingga saksi dan anak saksi keluar dan melihat burung nuri dan sangkarnya dibawah oleh pelaku yang lari dan langsung naik ke atas motor terdakwa yang sedang menunggu, namun warga sempat menahan dan menangkap mereka;
- Terdakwa kemudian turun dari motor dan mengayun-ayunkan pedangnya kearah warga namun sempat ditangkap oleh warga tetapi tiba-tiba warga yang diacungkan pedang pingsan karena ketakutan sehingga pandangan warga beralih ke tetangga tersebut dan Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan teman terdakwa sudah duluan melarikan diri sambil membawa lari burung Nuri milik saksi bersama sangkarnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat matic warna kuning tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Alfa Ardiansyah als Orin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) ekor burung Nuri Bayam milik bapak saksi pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Ir. Meohai, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dan saksi sempat mengejar bersama tetangga namun salah satu pelaku melarikan diri karena salah satu pelaku yaitu Terdakwa membawa pedang panjang;
- Awalnya saksi sedang menonton tv bersama bapak saksi lalu saksi mendengar burung Nuri milik saksi berteriak-teriak sehingga saksi keluar dan melihat burung nuri dan sangkarnya dibawah oleh pelaku yang lari dan langsung naik ke atas motor terdakwa yang sedang menunggu, namun warga sempat menahan dan menangkap mereka;
- Terdakwa kemudian turun dari motor dan mengayun-ayunkan pedangnya kearah warga namun sempat ditangkap oleh warga tetapi tiba-tiba warga yang diacungkan pedang pingsan karena ketakutan sehingga pandangan warga beralih ke tetangga tersebut dan Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan teman terdakwa sudah duluan melarikan diri sambil membawa lari burung Nuri milik bpak saksi bersama sangkarnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat matic warna kuning tanpa nomor polisi dan tanpa kunci kontak;
- Atas kejadian tersebut bapak saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berama Arifin telah mengambil burung Nuri milik saksi korban Yuli Amir pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22. 30 wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lrg. Meohai, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda matic Beat warna kuning berboncengan dengan Arifin dan berhenti di depan rumah saksi korban Yuli Amir;
- Pada malam itu Terdakwa juga membawa parang panjang yang Terdakwa selempangkan di punggung Terdakwa;
- Setelah berhenti di depan rumah saksi korban Arifin lalu masuk ke halaman rumah korban dan mengmbil burung Nuri beserta sangkarnya lalu kembali dan naik ke atas motor yang Terdakwa kendarai dan langsung keluar dari lorong Meohai;
- Bahwa Terdakwa kemudian dikejar oleh pemilik burung dan warga danmoto Terdakwa ditahan serta dipegang oleh salah seorang warga sehingga Arifin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Kdi



langsung lompat dari motor dan melarikan diri sambil membawa sangkar beserta burungnya sedangkan Terdakwa mengambil parang dan mengayun ayunkan kearah warga namun Terdakwa ditangkap dan leher Terdakwa dipiting;

- Bahwa pada saat itu seorang warga yang melihat Terdakwa mengayunkan parang tiba-tiba pingsan sehingga perhatian warga dan saksi korban teralihkan ke orang tersebut maka terdakwa mengambil kesempatan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan burung Nuri tersebut sekarang karena ketika Terdakwa bertemu dengan Arifin dan menanyakannya, Arifin mengatakan awalnya disembunyikan di hutan-hutan di THR namun ketika Arifin kembali untuk mengambilnya ternyata sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor matic Honda Beat warna kuning, sedangkan para panjang yang Terdakwa bawah adalah milik Arifin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Matic warna kuning tanpa Plat nomor Polisi dan tidak memiliki kunci kontak;
- 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai pedang yang gagangnya terbuat dari kayu dan memiliki sarung pembungkus yang terbuat dari kayu yang berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Arifin telah mengambil burung Nuri milik saksi korban Yuli Amir pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22. 30 wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lrg. Meohai, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari tanpa izin;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda matic Beat warna kuning berboncengan dengan Arifin dan berhenti di depan rumah saksi korban Yuli Amir;
- Pada malam itu Terdakwa juga membawa parang panjang yang Terdakwa selempangkan di punggung Terdakwa;
- Setelah berhenti di depan rumah saksi korban Arifin lalu masuk ke halaman rumah korban dan mengambil burung Nuri beserta sangkarnya lalu kembali



dan naik ke atas motor yang Terdakwa kendairai dan langsung keluar dari lorong Meohai;

- Bahwa Terdakwa kemudian dikejar oleh pemilik burung dan warga danmoto Terdakwa ditahan serta dipegang oleh salah seorang warga sehingga Arifin langsung lompat dari motor dan melarikan diri sambil membawa sangkar beserta burungnya sedangkan Terdakwa mengambil parang dan mengayun ayunkan kearah warga namun Terdakwa ditangkap dan leher Terdakwa dipiting;
- Bahwa pada saat itu seorang warga yang melihat Terdakwa mengayunkan parang tiba-tiba pingsan sehingga perhatian warga dan saksi korban teralihkan ke orang tersebut maka terdakwa mengambil kesempatan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan burung Nuri tersebut sekarang karena ketika Terdakwa bertemu dengan Arifin dan menyanyaknya, Arifin mengatakan awalnya disembunyikan di hutan-hutan di THR namun ketika Arifin kembali untuk mengambilnya ternyata sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak megetahui siapa pemilik sepeda motor matic Honda Beat warna kuning, sedangkan para panjang yang Terdakwa bawah adalah milik Arifin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan tunggal tersebut apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi adanya yaitu :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** ditujukan pada siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf maupun yang menghapus pidana yaitu Terdakwa Muh. Aco alias Aco tersebut diatas yang di dalam persidangan mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap unsur **mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30WITA di Jalan Chairil Anwar, Lrg Meohai, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari Terdakwa bersama dengan Arifin telah mengambil 1 (satu) ekor burung Nuri Bayam beserta sangkarnya milik saksi korban Yuli Amir, burung Nuri beserta sangkarnya tersebut dibawa pergi oleh Arifin dan disembunyikan di hutan hutan THR. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa setelah Terdakwa mengambil burung Nuri Bayam tersebut tanpa izin kemudian membawa pulang untuk dimiliki yang seolah olah burung tersebut adalah miliknya. Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, terhadap unsur **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil burung Nuri tersebut dilakukan pada waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada sekitar pukul 01.00 wita dengan memasuki halaman rumah saksi korban yang memiliki pagar keliling dan telah masuk ke halaman rumah orang lain tanpa izin. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk memasuki halaman rumah saksi korban dan mengambil burung milik saksi korban dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Arifin, dimana Arifin yang memasuki halaman rumah kost lalu mengambil burung milik saksi korban sedangkan Terdakwa berjaga-jaga diluar pagar dari atas motor, setelah itu Arifin menaiki sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari pidana, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/ Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi " Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa;



Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Matic warna kuning tanpa Plat nomor Polisi dan tidak memiliki kunci kontak oleh karena tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada surat surat kendaraan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak dengan membawa BPKB dan Surat STNK atau dokumen lain.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai pedang yang gagangnya terbuat dari kayu dan memiliki sarung pembungkus yang terbuat dari kayu yang berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aco alias Aco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Matic warna kuning tanpa Plat nomor Polisi dan tidak memiliki kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak dengan membawa BPKB dan Surat STNK atau dokumen lain.
  - 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai pedang yang gagangnya terbuat dari kayu dan memiliki sarung pembungkus yang terbuat dari kayu yang berwarna biru;  
Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh kami Ahmad Yani, S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Sartika Achmad, S.H,M.H dan Harwansah, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Arriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri Muliadi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

Elly Sartika Achmad, S.H,M.H

Harwansah, S.H,M.H.

**Ketua Majelis,**

Ahmad Yani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Arriyani., S.H,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Kdi